



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGUATAN PELINDUNGAN DAN PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA RENTAN

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus meninggalnya balita bernama Raya di Desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat akibat penyakit cacingan akut patut menjadi perhatian serius bersama. Raya merupakan anak dari keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan. Sang ibu diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sementara sang ayah merupakan penderita tuberkulosis (TBC). Saat menjalani perawatan di rumah sakit, tim dokter menemukan terdapat banyak cacing gelang (*ascaris lumbricoides*) dalam tubuh Raya, bahkan total mencapai satu kilogram cacing yang dikeluarkan. Adapun Raya menghembuskan nafas terakhir setelah tidak mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial lantaran tidak memiliki nomor kependudukan. Ketidaklengkapan administrasi tersebut membuat keluarga pada akhirnya tidak dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Kasus tersebut menunjukkan adanya kekosongan kebijakan ketika anak berada dalam keluarga rentan. Keluarga rentan merupakan keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Kondisi rentan yang dihadapi oleh keluarga dapat merugikan kesejahteraan anak usia dini, mengingat anak usia dini merupakan kelompok yang lemah karena masih bergantung kepada orang dewasa dalam keberlangsungan hidup mereka. Anak belum mampu melindungi dirinya secara utuh dan dalam perkembangannya mereka belum dapat bertanggung jawab atas kesejahteraaannya.

Dalam kasus Raya, kekosongan kebijakan yang dimaksud yakni tidak adanya payung hukum untuk melakukan intervensi ketika anak berada dalam keluarga rentan (dalam hal ini berada dalam pengasuhan keluarga dengan orang tua ODGJ atau memiliki keterbatasan), sehingga anak tidak diasuh dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya perlindungan dan pengasuhan anak, antara lain melalui beberapa langkah. *Pertama*, perbaikan layanan kesehatan dan lingkungan melalui edukasi kesehatan secara masif, pemberian obat cacing massal secara konsisten, hingga perbaikan sanitasi lingkungan. *Kedua*, konsolidasi data melalui pemutakhiran data. *Ketiga*, dukungan regulasi dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak (RUU Pengasuhan Anak).

RUU Pengasuhan Anak dibutuhkan sebagai payung hukum karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan pengasuhan anak yang berada dalam keluarga rentan, baik itu sakit kronis, ODGJ, ataupun kondisi rentan lainnya, agar tidak terjebak dalam pengabaian. Kasus Raya membutuhkan kehadiran negara agar faktor administratif seperti tidak adanya nomor kependudukan tidak menjadi penghalang setiap anak untuk mengakses hak-hak mereka, serta negara harus memiliki sistem yang dapat memaksa rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang dialami keluarga rentan.

Atensi DPR

Kasus yang menimpa Raya perlu menjadi alarm nasional agar kejadian serupa tidak berulang. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal kasus ini dengan mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan sosial. Evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk memastikan sistem pelayanan sosial di tingkat desa berjalan optimal. Tidak hanya itu, Kemensos juga perlu lebih mengoptimalkan peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) sebagai mitra kerja di lapangan. Melalui fungsi legislasi, perlu didorong pengesahan RUU Pengasuhan Anak. RUU Pengasuhan Anak dibutuhkan sebagai payung hukum untuk mengintervensi di dalam keluarga, tidak hanya ketika terjadi kekerasan namun juga pengasuhan anak dalam keluarga rentan.

Sumber

Kompas, 22 dan 23 Agustus 2025; dan
Media Indonesia, 19 Desember 2024.

Minggu ke-3 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*